



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1401065908910003, tempat tanggal lahir Simalanggang 19 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Kt. Tingga, 24 Januari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat Kediaman dahulu di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang berada Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 01 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama orang tua Penggugat yang benar adalah orang tua, sedangkan di dalam buku nikah adalah orang tua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 April 2008;
 - 4.2. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Oktober 2011; dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat suka mengkomsumsi narkoba jenis sabu, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan teman-teman Tergugat kepada Penggugat, ketika ditanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya;
 - 5.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2019, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat terlambat pulang bekerja, disebabkan karena Penggugat lelah, kemudian Penggugat beristirahat di rumah teman, tetapi sesampainya di tempat kediaman bersama, Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat tertangkap oleh pihak yang berwajib karena kasus narkoba, dan sekarang Tergugat sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Suliki, namun belum mengikuti proses persidangan;
4. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P;

B. Saksi.

1. **Saksi I Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku bibi Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Liampuluh Kota;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, pernah merantau satu tahun dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi tahu sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat dijemput oleh Polisi dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Suliki karena kasus narkoba;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota mengaku sepupu Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat di kontrakan di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat malas berusaha, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga, kemudian terakhir saksi mendengar sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat telah ditahan oleh Polisi karena kasus narkoba;
- Bahwa sebelum ditahan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga ha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka mengkomsumsi narkoba jenis sabu, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan teman-teman Tergugat kepada Penggugat, ketika ditanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2019, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat terlambat pulang bekerja, disebabkan karena Penggugat lelah, kemudian Penggugat beristirahat di rumah teman, tetapi sesampainya di tempat kediaman bersama, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya dan pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat tertangkap oleh pihak yang berwajib karena kasus narkoba, dan sekarang Tergugat sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Suliki, namun belum mengikuti proses persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limpuluh Kota, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan bahkan 4 bulan terakhir Tergugat telah ditahan oleh Polisi di Lembaga Pemasyarakatan Suliki karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tanggal 30 Oktober 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan dan 4 (empat) bulan terakhir Tergugat telah ditahan polisi karena kasus narkoba;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mengizinkan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Wadi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Novtri Nelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp536.000,00 (lima ratus enam tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payakumbuh, Oktober 2019
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Armen, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

Drs. H. Armen, S.H

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.551 Pdt.G/2019/PA.Pyk